

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN

DALAM ISLAM

A. Pengertian perkawinan

Perkawinan yang berasal dari kata “kawin” secara Kamus Bahasa Indonesia artinya membangun keluarga bersama lawan jenisnya.¹ Di sini selaras dengan Al-Qur’an menyatakan bahwasannya dari jenismu sendirilah Allah menciptakan pasangan, dan agar merasakan ketentraman dan saling menyayangi. Sebagaimana penjabaran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

¹ Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 697.

*Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir”.*²

Dalam bahasa arab pernikahan disebut dengan dua kata yaitu dari kata na-ka-ha (نكاح) dan *zawaj* (زواج), Secara kiasan, nikah artinya “*wathaa*” yang bisa diartikan bersetubuh ataupun “akad” perjanjian yang diadakan melalui pernikahan. jadi pada kedua kata ini yang sering dipakai atau dipergunakan pada kehidupan bermasyarakat.³

Perkawinan adalah bagian atas sunnah yang diberlakukan bagi seluruh makhluk hidup, termasuk tumbuhan, hewan ataupun manusia. Perkawinan yakni bagian cara yang di tetapkan Allah SWT selaku langkah agar setiap pasangan bisa memiliki keturunan dan memainkan perannya secara positif sebagai perwujudan atas tujuan perkawinan.⁴

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 406.

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 1461.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. ke-8, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2019), h.8.

Kata النِّكَاحُ (Pernikahan) secara etimologi mengandung pengertian penggabungan dan satu sama lain saling mengisi. Dan dalam sebuah pernyataan, تَنَّاكَحَتْ الْأَشْجَارُ, dimaksudkan sebagian pohon menyatu dan termasuk dalam bagian yang lain. Nikah istilahnya pasangan istri dan suami merujuk aturan syariat Islam, baik dari bersenggama atau akad nikah, oleh karenanya kedua belah pihak menjadi sepasang pasangan yang sejalan sampai tua. Istilah nikah dapat dipakai dalam akad nikah, kemudian dimaknai sebagai pernikahan.⁵

Pengertian perkawinan secara terminologi kata الزَّوْجُ, seperti halnya yang sudah dijelaskan, ialah bentuk sinonimnya dari nikah. Berdasar banyak ahli fikih dijumpai berbagai pengertian. Karenanya, masing-masing madzhab muncul dengan pengertiannya sendiri-sendiri.

1. Menurut Ulama Hanafiyah mengemukakan, pernikahan adalah penyelenggaraan perjanjian yang

⁵ Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah, dan Kontrak dalam timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Penerjemah Muhammad Ashim, Jakarta: Darul Haq, 2010), h. 16.

tujuannya agar dari wanita diperoleh kenikmatan disertai kesengajaan di dalamnya. Maksudnya yakni guna menghalalkan seseorang laki-laki mendapatkan kesenangannya dari perempuan. Agar terhindar dari akad jual beli (perempuan), dalam pengertian ini, maksudnya adalah suatu akad perjanjian yang dilaksanakan agar mendapat hak kepemilikan atas perempuan.

2. Mengacu paparan Ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad perjanjian guna menghalalkan menggapai kenikmatan dengan perempuan selain mahramnya, ataupun perempuan majusiyah, perempuan ahli kitab lewat ikrar.
3. Menurut Ulama Syafi'iyah memberikan definisi pernikahan sebagai suatu akad perjanjian yang mempunyai unsur mengizinkan bersenggama dengan menggunakan lafazh (aku mengawinkan dirimu wahai *fulanah* dan *fulan*) atau (aku menikahkan kamu wahai *fulanah* dan *fulan*).

4. Menurut Ulama Hanabilah mengungkap aqad pernikahan dimaksudkan sesuatu perjanjian yang di dalamnya dijumpai lafazh *nikah* atau *tajwij* ataupun pedoman memakai bahasa yang lain.⁶

Sementara itu mengacu paparan Kompilasi Hukum Islam perkawinan yakni *mitsaqan ghalizhan* atau akad yang kuat sebagai ketaatan atas perintah Allah SWT dan hal tersebut apabila dijalankan termasuk ibadah.⁷

Dengan demikian, merujuk hukum Islam perkawinan ikatan lahir batin yang mulia dan suci dari pasangan perempuan dan laki-laki yang tujuannya sebagai pembentuk keluarga yang dipenuhi rasa tenang, cinta kasih dan berharap mendapat rahmat dari Allah SWT secara melimpah ataupun disebut *sakinah mawaddah warahmah*. Di samping itu perkawinan ialah ibadah sebagai perwujudan atas ketaatan terhadap perintah Allah SWT.

⁶ Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri...*, h. 17-18.

⁷ Suparman Usman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, h. 78.

B. Hukum Perkawinan

Perkawinan ialah bentuk tindakan yang dianjurkan Allah SWT dan diperintahkan Nabi SAW melaksanakan sebuah perkawinan agar hidup bersama dalam kelangsungan kehidupannya. Firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Kalau mereka miskin Allah akan menampukkan mereka dengan karunia-Nya. Allah maha pemberi lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. An-Nur Ayat 32)⁸

Perkawinan termasuk fase kehidupan yang wajar dijalani seluruh individu. Kodrat manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh karenanya agama Islam menyarankan seseorang agar melangsungkan pernikahannya, menikah yaitu salah satu naluri hidup manusia, pada hal itu adalah suatu keharusan atau

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 354.

keanjuran bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan sebab pernikahan bisa menjaga pandangan, menjadi pemelihara diri atas tindakan zina. Dan Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ " . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

“Wahai para pemuda! barang siapa yang di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya”. (Muttafaq ‘alaih)⁹

Hubungan perkawinan disyariatkan atas dasar al-Qur’an, as-Sunnah, para ulama Islam. Allah SWT dan rasulnya telah memerintahkan perkawinan bagi siapa saja yang mampu, menganjurkan kepadanya. Ia adalah merupakan sebuah sunnah Nabi SAW yang tidak boleh di

⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung : Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 1996), h. 4^{vy}.

kesempingkan. Disyariatkannya pernikahan, Firman Allah

SWT:

فَنَكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat”. (An-Nisa : 3).¹⁰

وَأَنْكَحُوا الْأَيِّمَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba sahayamu yang perempuan”. (An-Nur: 32).¹¹

Dua ayat ini telah menunjukkan tentang disyariatkannya perkawinan, karena Allah SWT memerintahkan perkawinan di dalam dua ayat itu. Dan Allah SWT tidak memerintahkan kecuali perkara yang disyariatkan.

Menurut Ijma Ulama Islam: kaum muslimin sejak era awal telah membakukan ijma bahwa ia menjadi bagian Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan sama halnya urusan yang aksiomatis (diketahui secara umum).

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 77.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 354.

Menuurut Jumhur ahli fikih berpendapat bahwa hukum pernikahan itu *mandub* (dianjurkan) dalam kondisi normal.

Hukum-hukum *taklif* yang berjumlah lima menyentuh persoalan perkawinan, lantaran mempertimbangkan kondisi setiap orang dan keadaan yang menyertainya.

1. Wajib

Perkawinan menjadi wajib atas orang yang mempunyai dorongan syahwat yang kuat dan hasrat besar untuk menikah, sampai pada tingkat khawatir akan terjerumus dalam perbuatan haram jika tidak menikah. Dan mempunyai kemampuan finansial dan pengendalian diri dari bersikap aniaya kepada istri. Karena, sikap yang mesti dia jalankan memelihara kehormatan diri.

2. Sunnah

Menikah hukumnya sunnah bagi orang yang jiwanya telah berhasrat untuk menikah, dengan kemampuan dalam segi finansial. Namun, masih mampu melakukan pengendalian diri, sehingga tetap aman dari

terjatuh kepada zina. Dan ini merupakan kondisi normal. Menikah bagi semacam orang ini bersifat *sunnah* lagi *mustahabbah* (dianjurkan).

3. Makruh

Dimakruhkan terjadinya pernikahan bagi orang yang sanggup menikah, namun khawatir tidak bisa berbuat maksimal dalam memenuhi hak-hak (hidup) berumah tangga dan tidak merasa yakin bisa menghindari perbuatan zhalim terhadap istri.

4. Haram

Hukum nikah menjadi haram apabila menikah bagi yang diyakini tidak mampu menanggung beban hidup keluarga dan memenuhi hak-haknya. Atau berniat untuk mencelakakan si perempuan dan mendzaliminya dengan tidak akan menggauli istrinya dan tidak menafkahnya. Allah SWT berfirman:

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْدُوا

“Janganlah kamu menahan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian mau menganiaya mereka”. (Al-Baqarah: 231).¹²

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 37.

Oleh karena itu, pernikahan disyariatkan untuk menjaga jiwa perempuan, sebagaimana ditujukan untuk memelihara jiwa laki-laki. Dan barang siapa yang tidak mampu menjaga jiwa perempuan, maka haram baginya agar menikah.

5. Mubah

Hukum mubah pernikahan dijatuhkan bagi orang yang tidak memiliki dorongan syahwat, seperti lelaki yang berusia lanjut, tanpa ada niat untuk mencelakakan perempuan. Seperti orang yang ingin menanggung nafkah istri dan menjaganya, sedangkan si wanita tidak mengetahui kondisi laki-laki tersebut.¹³

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun ialah berbagai hal yang harus dipenuhi sebab menjadi penentu keabsahan atas sebuah ibadah (pekerjaan), dan hal tersebut ialah bagian atas serangkaian pekerjaan (ibadah tersebut), misalnya, ada calon mempelai pria dan wanita dalam perkawinan dan lain

¹³ Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri...*, h. 19-29.

sebagainya. Sehingga tidak terpenuhinya rukun tersebut, maka tidak sah pekerjaan yang dijalankan. Sedangkan syarat ialah berbagai hal yang perlu ada yang menjadi penentu sebuah pekerjaan tersebut sah atautidak tidaknya, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian itu sendiri.

Menurut hukum Islam perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun adalah unsur merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu. Sedangkan syarat bukan merupakan bagian yang terdapat dalam suatu perbuatan, tetapi di luar perbuatan tersebut. Tetapi demikian baik rukun ataupun syarat tetap menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan.¹⁴

¹⁴ Farida Prihatini, *Dampak Nikah Siri Terhadap Isteri dan Anak*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI, 2009, h. 162.

Rukun Perkawinan merupakan bagian dari hakikat perkawinan, yaitu bila salah satu rukun perkawinan tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan.¹⁵

Adapun berdasar hukum Islam yang sudah dikompilasikan sudah ditetapkan terkait rukun perkawinan berdasar pasal 14 yakni pada sebuah perkawinan wajib terdapat :

1. Calon suami,
2. Calon istri,
3. Saksi sejumlah 2 orang,
4. Wali nikah,
5. Ijab dan qabul.¹⁶

Terkait rukun di atas, maka akan dapat dipaparkan bahwa syarat-syarat sah sebuah perkawinan antara lain yaitu:

1. Calon Suami

Persyaratan calon suami yakni:

- a. Memeluk agama Islam.

¹⁵ Farida Prihatini, *Dampak Nikah Siri Terhadap Isteri dan Anak...*, h. 162.

¹⁶ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 3.

- b. Calon suami tersebut memang halal apabila terikat dalam pernikahan dengan calon istri dan tidak termasuk mahram dari calon istri.
- c. Jelas (terang) bahwasannya calon suami ialah laki-laki.
- d. Orangnya tertentu dan di ketahui.
- e. Calon pengantin laki-laki mengetahui calon istri serta memahami calon istrinya halal untuknya.
- f. Calon suami rela (tidak terpaksa ataupun dipaksa) guna melaksanakan perkawinan tersebut dan berdasar kemauannya sendiri.
- g. Tidak tengah menjalankan ihram.
- h. Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- i. Tidak tengah beristri empat.¹⁷

2. Calon Isteri

Persyaratan calon istri yakni :

- a. Memeluk agama Islam.

¹⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Gama Media, 2017), h. 58.

- b. Tidak terdapat halangan syar'i, termasuk tidak pada fase masa iddah, bukan mahramnya, dan tidak mempunyai suami.
- c. Jelas bahwasannya ia wanita, bukan banci (*khuntsa*).
- d. Wanita tersebut jelas ataupun tentu.
- e. Tidak terdapat paksaan (berdasar kemauannya sendiri dan merdeka).
- f. Tidak tengah ihram umrah ataupun haji.

3. Dua Orang Saksi

Persyaratan saksi yakni:

- a. Merdeka
- b. Adil
- c. Bisa bercakap, melihat dan mendengar
- d. Mempunyai pemahaman kandungan lafadz ijab dan qabul yang menjadi tujuan akad nikah
- e. Tidak tuli dan tidak mempunyai gangguan ingatan
- f. Laki-laki
- g. Baligh

- h. Memiliki akal yang sehat
- i. Islam
- j. Sekurang- kurangnya dua orang

Secara umum, keberadaan saksi ialah hal yang wajib bagi kemaslahatan kedua belah pihak. Contohnya, jika ditemukan pihak yang ingkar, hal ini bisa dijelaskan melalui dua orang saksi yang ada. Pun jika dicurigai masyarakat, maka dua orang saksi bisa membela akad perkawinan yang disaksikannya. Selain itu, terkait juga keturunan apakah yang lahir ialah benar dari perkawinan pasangan itu. Maka di sini saksi bisa bersaksi untuk pihak yang bersangkutan.¹⁸

4. Wali

Wali ialah orang yang mengeluarkan izin atas akad perkawinan yang dilangsungkan wanita dan pria. Penetapan wali nikah hanya untuk pihak pengantin wanita. Terdapat tiga jenis wali nikah yakni wali hakim, wali nasab dan wali mujbir. Wali hakim ialah

¹⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 61.

wali yang ditunjuknya berdasar apa yang sudah disepakati kedua belah pihak (calon istri dan suami). Sementara wali nasab yakni wali nikah yang dengan calon pengantin wanita mempunyai hubungan darah. Wali nasab yakni paman, saudara laki-laki yang kandung, satu bapak, beserta keturunan berdasar garis besar laki-laki (patrilinear). Wali mujbir ialah pihak yang dengan calon pengantin wanita memiliki garis keturunan keatas. Mencakup bapak, kakek, dan berikutnya ke atas. ¹⁹

Adapun syarat-syarat wali antara lain:

- a. Merdeka
- b. Adil
- c. Laki-laki
- d. Memiliki akal sehat
- e. Akil baligh
- f. Memeluk agama Islam

¹⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 63-65.

5. Mahar

Mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an Surah an-Nisaa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْشِيِّءَ مِنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.(Q.S. an-Nisaa ayat 4)*²⁰

Maskawin merupakan lambang kesiapan dan kesedian suami untuk istri dan anak-anaknya, dan selama maskawin itu bersifat lambang, maka sedikitpun tidak apa. Dalam Firman Allah SWT di atas diikuti oleh KHI dalam Bab V pasal 30 bahwa, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 77.

calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.²¹

6. Ijab dan Qabul (aqad nikah)
 - a. Ijab (permintaan)
 - b. Qabul (penerimaan)
 - c. Sighat/Lafadz (kalimat akad)
 - d. *Ma'qud 'alaihi* (sesuatu yang menjadi akadnya) dan
 - e. *'aqid* (orang yang melaksanakan akad).²²

Ucapan yang disampaikan pihak calon istri dan calon suami ketika akad nikah dilaksanakan dinamakan Sighat akad nikah. Untuk sighat akad nikah mencakup ijab beserta qabul. Ijab dimaknai sesuatu yang dinyatakan calon istri terkait kesediannya menikah dengan calon suami yang dipilihnya, sementara qabul yakni jawaban ataupun pernyataan pihak calon suami terkait kesediannya menerima calon istri yang akan dinikahinya.

²¹ Farida Prihatini, *Dampak Nikah Siri Terhadap Isteri dan Anak...*, h.164.

²² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 67.

Pengucapan sighat akad nikah wajib disampaikan dengan *sharih* (jelas), dilengkapi ijab dan qabul selaras akad umumnya. Sighat yang disampaikan wali contohnya yakni “aku nikahkan kamu dengannya” ataupun “aku kawinkan kamu dengan putriku”. Sementara sighat yang disampaikan suami yakni “aku terima kawinnya atau nikahnya”, “aku nikahi”, ataupun “aku kawini”.

D. Tujuan Perkawinan

Merujuk ajaran agama Islam perkawinan bertujuan guna mematuhi petunjuk agama agar bisa diwujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis. Kebahagiaan yakni antar anggota keluarga yang saling mengasihi, yang mana tercipta sebab adanya kesejahteraan yang berarti batin sekaligus lahir yang tenang, kemudian harmonis saat memanfaatkan kewajiban dan hak anggota keluarga.

Allah SWT menciptakan manusia dengan naluri manusiawi yang harus bisa terpenuhi sehingga mempunyai kemampuan mengabdikan dirinya kepada

Allah selaku penciptanya melalui berbagai aktifitas kehidupan sehari-hari. Terkait naluri manusia disebutkan pada ayat 14 surat Al-Imran : 14 :

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُمَنْطَرَةِ .

Artinya : “dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, Berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta yang bertumpuk.”. (QS. Al-Imran : 14).²³

Dipaparkan pada ayat tersebut bahwasannya manusia akan cenderung mencintai harta kekayaan, anak keturunan dan tentunya wanita. Di sini secara lebih dalam manusia memiliki fitrah mengenal tuhan yang senada yang dijabarkan pada surat Ar-Rum ayat 30 :

فَأَوْمٍ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۗ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۗ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (QS. Ar-Rum :30).²⁴

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 51.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 407.

Merujuk dua tujuannya, dan diperlihatkan pendapat Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya mengenai faedah saat melaksanakan perkawinan, jadi terdapat golongan yang menjadi tujuan perkawinan yakni :

1. Memperoleh dan melanjutkan keturunan
2. Memuaskan hajat manusia sehingga syahwat yang dimilikinya bisa tersalurkan dan kasih sayang bisa ditumpahkan.
3. Menjaga diri dari kerusakan dan kejahatan, mentaati panggilan agama.
4. Membangun kesungguhan agar mempunyai tanggung jawab atas penerimaan kewajiban sekaligus haknya, pun mempunyai kesungguhan agar didapatkan harta yang halal.
5. Membina rumah tangga guna mewujudkan ketetrantraman masyarakat berlandaskan kasih sayang serta cinta tentunya.²⁵

E. Hikmah Perkawinan

Islam menganjurkan dan mengajarkan nikan sebab akan berdampak pada umat manusia secara menyeluruh, masyarakat dan pelakunya sendiri.

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, h. 16-24.

Pernikahan yang dilangsungkan akan mendatangkan hikmah yakni :

- 1) Perkawinan ialah jalan alami yang sesuai dan paling baik guna memuaskan dan menyalurkan naluri seks, kawin yang dilakukan akan mendatangkan ketenangan menikmati barang yang berharga, mata terpelihra dari sesuatu yang haram, menenangkan jiwa, dan mampu menyegarkan badan.
- 2) Perkawinan, jalan terbaik dalam memelihara nasib yang oleh umat Islam sangat mendapat perhatian berlebih, melestarikan hidup manusia, memperbanyak keturunan, serta membuat anak-anak menjadi mulia.
- 3) Naluri ke ibuan dan kebapakan pastinya bertumbuh saling menjadi pelengkap pada hidup yang akan dijalani bersama anaknya dan termasuk tumbuhnya rasa sayang, cinta dan ramah yang termasuk sifat baik agar seseorang menjadi lebih sempurna.
- 4) Memunculkan tanggung jawab menanggung anak dan mempunyai istri memicu sikap sungguh-sungguh dan rajin agar bakat yang dibawa individu kian kuat. Ia akan cekatan dalam pekerjaannya, sebab kewajiban

yang dipikul dan didorong tanggung jawab dan menjadi pemikul kewajiban oleh karenanya ia akan banyak mencari keberhasilan dan bekerja yang bisa membanyak produksi dan menambah jumlah kekayaan. Pun bisa menjadi pendorong usaha atas eksploitasi kekayaan alam bagi kepentingan hidup manusia yang termasuk karunia dari Allah.

- 5) Pembagian tugas, yang mana pihak satu menjadi pengurus rumah tangga, sementara pihak lainnya menjalani pekerjaan di luar rumah, selaras berbagai batasan tanggung jawab dari istri dan suami agar semua tugasnya tertangani dengan baik.
- 6) Perkawinan, bisa membuahkan, berbagai hal yakni: memperkuat hubungan masyarakat, membuat rasa cinta antara keluarga semakin langgeng, dan tali kekeluargaan, yang oleh Islam memang ditunjang, ditopang serta direstui. Sebab kehidupan yang bahagia dan kuat ialah yang saling menyayangi dan saling menunjang.²⁶

²⁶ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, h. 19-20.